



GOVERNOR OF NORTH KALIMANTAN
REGIONAL REGULATION OF NORTH KALIMANTAN PROVINCE
NUMBER 6 YEAR 2021

ABOUT

RESPONSIBILITY OF IMPLEMENTATION OF REGIONAL REVENUE
AND REGIONAL EXPENDITURE NORTH KALIMANTAN PROVINCE
YEAR 2020 BUDGET

WITH THE GRACE OF GOD THE MOST HIGH

GOVERNOR OF NORTH KALIMANTAN,

Menimbang : . bahwa untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 321 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu menetapkan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
13. Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 15);
14. Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
dan
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN
ANGGARAN 2020

Pasal 1

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020 berupa Laporan
Keuangan memuat:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Laporan Operasional;
- d. Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Neraca;
- f. Laporan Arus Kas; dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a,
Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

- | | | |
|-------------------------|-------------------------------|------------------------|
| a. Pendapatan | Rp2.435.451.724.804,35 | |
| b. Belanja dan Transfer | <u>Rp2.680.321.696.568,63</u> | |
| Surplus/(Defisit) | | (Rp244.869.971.764,28) |
| c. Pembiayaan: | | |
| 1. Penerimaan | Rp 343.473.119.415,42 | |
| 2. Pengeluaran | <u>Rp 1.500.000.000,00</u> | |
| Pembiayaan Netto | | Rp 341.973.119.415,42 |

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, sebagai berikut:

a. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp97.786.558.618,80 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran Pendapatan setelah perubahan	Rp 2.533.238.283.423,15
2. Realisasi	<u>Rp 2.435.451.724.804,35</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp 97.786.558.618,80

b. Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja dan Transfer sejumlah Rp197.587.081.501,36 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran Belanja dan Transfer setelah perubahan	Rp 2.877.908.778.069,99
2. Realisasi	<u>Rp 2.680.321.696.568,63</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp 197.587.081.501,36

c. Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/(Defisit) sejumlah Rp99.800.522.882,56, dengan rincian sebagai berikut:

Surplus/Defisit setelah Perubahan	(Rp 344.670.494.646,84)
Realisasi	(Rp 244.869.971.764,28)
Selisih Lebih/(Kurang)	<u>(Rp 99.800.522.882,56)</u>

d. Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp10.466.662.562,13 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp 353.939.781.977,55
2. Realisasi	<u>Rp 343.473.119.415,42</u>
3. Selisih lebih/(kurang)	Rp 10.466.662.562,13

e. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp7.769.287.330,71 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp 9.269.287.330,71
2. Realisasi	<u>Rp 1.500.000.000,00</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp 7.769.287.330,71

f. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Neto sejumlah Rp2.697.375.231,42 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran Pembiayaan Neto setelah perubahan	Rp 344.670.494.646,84
2. Realisasi	<u>Rp 341.973.119.415,42</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp 2.697.375.231,42

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b, untuk Tahun Anggaran yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 sebagai berikut:

a. Saldo Awal	Rp	353.939.781.977,55
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp	343.473.119.415,42
Sub Total	Rp	10.466.662.562,13
c. Sisa Lebih/Kurang pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	Rp	97.103.147.651,14
Sub Total	Rp	107.569.810.213,27
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	(Rp	10.466.662.562,13)
e. Lain-lain	Rp	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp	97.103.147.651,14

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf c, untuk Tahun Anggaran yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 sebagai berikut:

a. Kegiatan Operasional		
Pendapatan	Rp	2.357.243.049.885,28
Beban	Rp	2.189.590.537.728,88
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	Rp	167.652.512.156,40
b. Kegiatan Non Operasional		
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	(Rp	3.543.261.916,00)
(1) Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa	Rp	164.109.250.240,40
c. Pos Luar Biasa	Rp	146.181.918.689,36
(2) Surplus/(Defisit)-LO	Rp	310.291.168.929,76

Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf d, untuk Tahun Anggaran yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp	6.745.370.486.883,91
b. Surplus/Defisit LO	Rp	310.291.168.929,76
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan /Kesalahan Mendasar	(Rp	176.059.510.653,79)
d Ekuitas Akhir	Rp	<u>6.879.602.145.159,88</u>

Pasal 7

Neraca dalam Pasal 1 huruf e, per 31 Desember 2020 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	Rp	7.308.713.185.065,45
b. Jumlah Kewajiban	Rp	429.111.039.905,57
c. Jumlah Ekuitas	Rp	6.879.602.145.159,88

Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf f, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut:

a. Saldo awal Kas di BUD per 1 Januari 2020	Rp	342.651.548.580,09
b. Arus Kas dari Aktivitas Operasi	Rp	399.272.028.572,58
c. Arus Kas dari Aktivitas Investasi	(Rp	651.728.889.268,50)
d. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	Rp	0,00
e. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	<u>Rp</u>	<u>1.077.674.719,99</u>
f. Saldo Akhir Kas di BUD per 31 Desember 2020	Rp	91.272.362.604,16
g. Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	Rp	26.374.970,00
h. Saldo Akhir Kas Lainnya	<u>Rp</u>	<u>6.007.625.157,01</u>
i. Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2020	Rp	97.306.362.731,17

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g, memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
 - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
 - Lampiran I.2 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah, dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;

- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah

Pasal 11


Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum



Muhammad Gozali, SE., MH
NIP. 19700103 200112 1 003

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 8 September 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

ttd

SURIANSYAH

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2021 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA (6-148/2021)

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 8 September 2021
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG